



**PENETAPAN**  
**Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

**LIZAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Rt/Rw 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk, tanggal 23 Desember 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk, tanggal 23 Desember 2022, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah yang bernama LIZAWATI lahir di TORAJA pada tanggal 01 JULI 1978;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 06 OKTOBER 2015 dengan nomor B 2125379 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercatum identitas atas nama LIZAWATI SAWO SIRINDING lahir di NUNUKAN pada tanggal lahir 07 April 1978;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perpanjangan paspor pada tanggal 20 Desember 2022 pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas NAMA, TEMPAT, TANGGAL LAHIR, dan BULAN LAHIR pada PASPOR dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan paspor;
4. Bahwa permohonan pembetulan data paspor tersebut tidak dapat di proses sebelum adanya penetapan data dari Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama LIZAWATI SAWO SIRINDING lahir di NUNUKAN pada tanggal 07 April 1978 sebagaimana tercantum dalam Paspor nomor B 2125379 adalah identik (orang yang sama) dengan LIZAWATI lahir di TORAJA pada tanggal 07 Juli 1978 sebagaimana yang tercantum dalam kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 64050244047780006;

5. Bahwa pemohon akan mengunjungi keluarga dan ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama LIZAWATI lahir di TORAJA pada tanggal 07 Juli 1978 sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 64050244047780006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama LIZAWATI SAWO SIRINDING sebagaimana tercantum dalam Paspor nomor B 2125379 adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Pemohon telah hadir di persidangan pada tanggal 29 Desember 2022 dan telah pula membacakan permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyampaikan bahwa belum siap dengan alat buktinya dan memohon agar diberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk mempersiapkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim pemeriksa perkara menunda persidangan selama 1 (satu) minggu yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, dan Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan bahwa penundaan persidangan ini ada panggilan resmi bagi pemohon untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 Pemohon tidak hadir di persidangan dan Hakim Pemeriksa Perkara melakukan penundaan sidang dan memerintahkan kepada Juru Sita untuk dilakukan panggilan elektronik kepada Pemohon yang dibuat oleh S. M. Anwar Musaddat, Jurusita pada Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2023 Pemohon tidak hadir dalam persidangan untuk membuktikan dalil – dalil pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, dan tidak adanya keseriusan pemohon dalam membuktikan dalil-dalilnya di persidangan sehingga permohonan Pemohon tersebut itu harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor : 127/Pdt.P/2022/PN Nnk atas nama Pemohon LIZAWATI dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh BIMO PUTRO SEJATI, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)